



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 32/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

TATANG SUMITRA ARDUNA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Panwaslu Kecamatan Manna, tempat tinggal Jeranglah Tinggi NO. 60 Desa Jeranglah Tinggi, Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa Kampung Baru, Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

FERNANDES MAURISYA, S.H., M.H.;

KHAIRUNNISYAH, S.H.;

PUSPA WULANDARI, S.H.I;

PRIHARTINI HASANAH, S.H., M.H.;

SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIL AMIN, S.H.;

HADI PRAYETNO, S.H.;

ENDA PERMATA SARI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **MAURISYA & PARTNER** yang beralamat di **GRAHA ADVOKAT** jalan M.T Hasan No.42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, domisli elektronik Kantoradvokatmaurisya@gmail.com. Selanjutnya disebut**PENERIMA KUASA;**

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 32/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 22 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal Proses;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 32/PEN-MH/2020/PTUN.BKL, tanggal 22 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 32/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 22 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 32/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 5 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-PP/2020/PTUN.BKL, tanggal 23 Desember 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis : 32/PEN-HS/2020/PTUN.BKL, tanggal 19 Januari 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Desember 2020, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2020, di bawah Register Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN.BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 19 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR : 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020.**

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BENGKULU

Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pasal 2 ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima,

Halaman 3 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Bahwa Tergugat dalam perkara *aquo* adalah **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BENGKULU SELATAN** yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Oleh karena Tergugat berkedudukan dalam satu Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN BENGKULU) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata

Usaha Negara (TUN), yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 4 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat Konkret, sudah sangat jelas objek sengketa a quo berwujud dan tidak abstrak berupa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna.

Bersifat Individual, karena dengan jelas objek sengketa tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat.

Bersifat Final, karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif.

Yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna yang merupakan mata pencarian penggugat untuk menghidupi keluarga, dan juga Penggugat kehilangan kesempatan untuk bekerja dan berkarier sebagai Penyelenggara Pemilu.

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melalui surat sanggahan atau keberatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu atas pemberhentian secara sepihak tersebut pada tanggal 1 Desember 2020, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PTUN Bengkulu surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari tergugat.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa akibat dikeluarkan Objek Sengketa a quo Penggugat sangat dirugikan, karena yang sebelumnya Penggugat adalah anggota Panwaslu Kecamatan

Halaman 5 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Se-Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, serta lampirannya, tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa aquo yang memberhentikan Penggugat dari anggota Panwaslu Kecamatan Manna penggugat kehilangan pekerjaan sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarga dikarenakan penggugat sebagai tulang punggung keluarga, penggugat juga merasa dirugikan karena nama baik, kehormatan dan harkat martabat sebagai warga negara telah tercoreng yang mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk bekerja dan berkarir sebagai Penyelenggara Pemilu.

Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;”

Halaman 6 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90

(Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Bahwa yang menjadi dasar gugatan ialah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020.

Bahwa obyek sengketa a quo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020 Setelah Penggugat Menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan cara diantar langsung oleh Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan ke rumah penggugat.

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu melalui surat sanggahan atau keberatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Desember 2020 tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PTUN Bengkulu surat keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari tergugat.

Halaman 7 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun Dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Penggugat adalah anggota Panwaslu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sebagaimana

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota SeKabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, serta lampirannya, tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa selama menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Manna Penggugat telah bekerja dengan baik dan telah menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna, ini dibuktikan sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari Tergugat.

Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat menerima Surat Keputusan pemberhentian dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR:037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020.

Bahwa terhadap Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat dari anggota Panwaslu Kecamatan Manna tersebut Penggugat melalui surat

Halaman 8 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Desember 2020 telah melakukan upaya administratif yaitu melakukan keberatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PTUN Bengkulu surat keberatan tersebut tidak di tanggapi oleh Tergugat.

Bahwa sebagai bentuk solidaritas pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 rekan-rekan kerja penggugat jajaran Panwaslu Kecamatan Manna yaitu: 2 (Dua) orang anggota Panwaslu Kecamatan Manna 1 (Satu) orang Bendahara, 3 (Tiga) orang Staf dan 16 (Enam Belas) orang PPD (Panitia Pengawas Desa) Kecamatan Manna mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan meminta pencabutan SK pemberhentian atas nama TATANG SUMITRA ARDUNA karena pemberhentian tersebut mereka anggap tidak berdasarkan hukum, tidak prosedural dan sewenang-wenang. Tetapi permohonan rekan-rekan penggugat ditolak oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu selatan sehingga pada hari itu juga mereka menyerahkan surat pernyataan sikap Bersedia mengundurkan diri dari pengawas pemilu dengan alasan sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa Pada tanggal 14 November 2020 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan proses PAW (Penggantian Antar Waktu) terhadap penggugat dan rekan-rekan penggugat sebagai Panwaslu Kecamatan Manna.

Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Penggugat dan rekan-rekan sesama Pengawas Pemilu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dipanggil oleh DPRD kabupaten Bengkulu selatan (Komisi 1) dengan maksud dan tujuan hearing pendapat antara PENGGUGAT bersama rekan-rekan Pengawas Pemilu Kecamatan Manna, Tergugat dan

Halaman 9 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi pada saat itu TERGUGAT dan atau utusannya tidak ada yang hadir.

Bahwa Dalam hearing tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapak Hamdan Sarbani) menyatakan pada pokoknya tidak ada aturan yang melarang anggota BPD untuk menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (Bapak Yurdan Nil)

“pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan anggota BPD menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu”.

Bahwa Pada hari selasa tanggal 24 November 2020 kembali PENGGUGAT, TERGUGAT melakukan hearing pendapat bersama komisi I DPRD Bengkulu Selatan di ruang rapat Komisi I kantor DPRD Bengkulu

Selatan . “Pada pokoknya dalam hearing tersebut anggota Bawaslu

Kabupaten Bengkulu Selatan a/n Noor Muhammad Tomi mengungkapkan bahwa dasar pemberhentian saudara Tatang Sumitra Arduna bukan karena yang bersangkutan menjabat anggota BPD, akan tetapi yang bersangkutan tidak berintegritas dan tidak professional”, Kemudian dalam waktu yang sama saudara Noor Muhammad Tomi mengungkapkan bahwa sebenarnya saya sangat respek terhadap saudara Tatang Sumitra Arduna, semenjak bergabung sebagai Panwaslu Kecamatan Manna sampai diberhentikannya saudara Tatang selalu bersikap baik dan selalu menyelesaikan seluruh tahapan pengawasan Pilkada, atas pemberhentian ini sebenarnya saya sangat kecewa dan merasa kehilangan saudara Tatang Sumitra Arduna.

Mendengar penjelasan Noor Muhammad Tomi tersebut saudara Nisan Deni Purnama (wakil ketua komisi I DPRD Kab. B/S) menyampaikan pertanyaan kepada komisioner bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

“sebenarnya dasar pemberhentian saudara Tatang ini apa?”Seluruh

Halaman 10 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisioner Bawaslu tidak bisa menjawab. Kemudian Bapak Nisan Deni Purnama kembali bertanya "kalau begitu apa tolak ukur kalian menyatakan saudara Tatang tidak berintegritas dan tidak profesional, Kembali seluruh Komisioner Bawaslu tidak bisa menjawab.

Dalam kesempatan yang sama ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Bapak Barli Halim, SE. mengungkapkan" bahwa argumen yang disampaikan saudara Noor Muhammad Tomi sama dengan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri".

Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR:037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 tidak menjelaskan secara rinci tentang kesalahan apa yang telah dilanggar oleh penggugat sehingga penggugat harus diberhentikan dari anggota Panwaslu Kecamatan Manna.

Bahwa pertimbangan hukum dalam membuat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR:037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang pemberhentian atas nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna tertanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana bagian menimbang huruf b Objek Sengketa a quo yaitu dalam rangka melaksanakan Pasal 49 ayat (1) huruf Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Halaman 11 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pada Pasal 49 ayat (1) huruf c "Anggota Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena

Putusan Rapat Pleno DKPP".

Bahwa penggugat dalam hal ini belum pernah dipanggil apalagi disidang oleh DKPP sehingga pertimbangan yang dibuat oleh TERGUGAT hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Bahwa TERGUGAT dalam membuat surat keputusan tentang pemberhentian PENGGUGAT seharusnya memuat dasar hukum atas keputusan DKPP yang juga menyebut nomor tanggal dan isi keputusan DKPP tersebut kalau memang penggugat telah diputus melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP, dan jika itu tidak ada berarti dengan jelas-jelas TERGUGAT hanya mengada-ada tentang dasar hukum pemberhentian PENGGUGAT.

Bahwa dalam proses pemberhentian PENGGUGAT dari semula pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap tidak ada suatu proses dan/atau tahapan yang dilakukan TERGUGAT maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Keputusan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa a quo tidak berdasarkan hukum, melampaui wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,

Halaman 12 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa a quo.

Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERUPA OBJEK SENKETA TERSEBUT Selain bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan diatas juga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (AAUPB), Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam ketentuan Pasal 10 antara lain :

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dimana dalam membuat Keputusan Objek Sengketa a quo Tergugat tidak didasarkan dengan alasan hukum yang jelas, dimana dalam Surat Keputusan yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat yang tiba-tiba tanpa proses yang jelas menyatakan Penggugat telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang sebelumnya Penggugat tidak pernah dimintai keterangan pada rapat pleno atau rapat lainnya baik di tingkat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan maupun pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

ASAS KETERBUKAAN

Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak secara terbuka, seharusnya menjelaskan secara rinci apa bentuk kesalahan yang dilakukan Penggugat sehingga harus diberhentikan dari kedudukan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna, dan juga

Halaman 13 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang Pelanggaran Etik yang mana yang dilanggar, serta tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri terhadap apa yang dianggap menjadi pelanggaran oleh tergugat.

Bahwa sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pasal 48 ayat (4) yaitu "*Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat*

(2), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN harus diberikan kesempatan untuk membela diri".

ASAS KECERMATAN

Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa a quo Tergugat tidak cermat ini dapat dilihat dengan jelas pada Konsenderan Keputusan a quo khususnya bagian Menimbang huruf b "bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara". Akan Penggugat kutif bunyi Pasal 49 ayat (1) huruf c

PERBAWASLU Nomor 19 tahun 2017 yaitu "*Anggota Bawaslu Provinsi,*

Halaman 14 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN **diberhentikan sementara karena Putusan Rapat Pleno DKPP**".*

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal tersebut jelas sekali Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan dasar hukum untuk **Pemberhentian Sementara** anggota Bawaslu semua tingkatan kecuali Bawaslu Pusat **bukan untuk dijadikan dasar hukum atau konsiderans** dalam Pemberhentian secara tetap anggota Panwaslu sebagaimana objek sengketa a quo. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR:037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020, bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah atau batal.

Bahwa untuk mendapatkan hak-hak yang dimohonkan Penggugat serta untuk menghindari kerugian dan penderitaan lebih lanjut, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan menarik Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena tergugatlah yang mempunyai wewenang untuk mencabut objek sengketa supaya mendapat keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa akibat objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan objek sengketa a quo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, serta

Halaman 15 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Penggugat kepada posisi semula sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna serta merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR:037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR:037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama TATANG SUMITRA ARDUNA selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan dan Merehabilitasi Penggugat dalam status, kedudukan harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT MENDEKATI DALUARSA

Bahwa Gugatan Penggugat mendekati lampau waktu (daluarsa) seiring dengan selesainya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan berakhirnya masa jabatan dari Tergugat selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum [Panwaslu] Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara [untuk selanjutnya disebut **Perbawaslu 19/2017**] menyatakan "Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai".

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2020, telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, sehingga merujuk pada Pasal 3 Perbawaslu 19/2017 diatas, maka masa jabatan Panwaslu Kecamatan berakhir pada tanggal 9 Februari 2020;

Bahwa walaupun kemudian dalam petitum Penggugat yang meminta dicabut objek sengketa dan dikembalikan pada jabatan atau kedudukan semula sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Manna, menjadi pertanyaan jabatan atau kedudukan yang mana yang kemudian akan diisi

Halaman 17 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sementara jabatan atau kedudukan tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2020 mendatang;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat mendekati lewat waktu (daluarsa) mengenai masa jabatan yang diminta atau diputuskan dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, dan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan jawaban secara utuh, terlebih dahulu Tergugat akan menjelaskan kronologis pemberhentian atas nama Tatang Sumitra Arduna selaku anggota Panwaslu Kecamatan Manna sebagaimana objek sengketa, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Manna pada tanggal 23 Desember 2019 melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 21/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019, setelah mengikuti proses seleksi Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Bengkulu Selatan, dan kemudian dalam pleno anggota Panwaslu Kecamatan, Penggugat terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan;

Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Tergugat menerima surat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan nomor 001/K.BE/PP.00/IX/2019, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Ad Hoc;

Bahwa surat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut dilampiri dengan adanya surat pengaduan dari salah satu warga Bengkulu Selatan atas nama Pindri kepada Bawaslu perihal status Penggugat yang menjabat

Halaman 18 dari **56 Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa [BPD] di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan juga menjabat sebagai Ketua Merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan Manna;

d. Bahwa atas penerusan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut, Tergugat kemudian melakukan proses penanganan pelanggaran kode etik dengan memeriksa syarat formil dan materiil dari Pelapor Pindri dan hasilnya terhadap laporan tersebut dinyatakan lengkap;

Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemeriksaan [*in casu* klarifikasi] terhadap sdr. Pindri selaku Pengadu, Penggugat selaku Teradu serta saksi-saksi. Dari hasil klarifikasi diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Manna berstatus aktif, dan Penggugat juga mengakui pada saat dilakukan klarifikasi masih berstatus sebagai anggota BPD Desa Jeranglah sejak tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf n Perbawaslu 19/2017, syarat untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan adalah bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

Bahwa atas dasar regulasi tersebut, melalui hasil kajian dan rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dinyatakan Penggugat telah rangkap jabatan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna dan anggota BPD Desa Jeranglah Kecamatan Manna, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 huruf n di atas, sehingga disimpulkan Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik;

Bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa, Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 035/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian

Halaman 19 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Ketua Panwaslu Kecamatan Manna, dan pada saat pemberhentian sementara tersebut, Tergugat menegaskan agar Penggugat segera menentukan sikap apakah tetap memilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan atau anggota BPD Desa Jeranglah Tinggi, dan terhadap penegasan tersebut Penggugat menyatakan kepada Tergugat paling lambat 7 hari kedepan akan segera mengundurkan diri dari keanggota BPD Desa Jeranglah Tinggi;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disampaikan, ternyata tidak ada tanda-tanda Penggugat menentukan sikap apakah mengundurkan diri dari keanggotaan Panwaslu Kecamatan atau keanggotaan BPD Desa Jeranglah Tinggi, dan oleh karenanya Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno anggota Bawaslu Bengkulu Selatan melalui berita acara nomor 220/K.BE-01/PM.06.02/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 035/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 dicabut dan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pemberhentian Tatap Atas Nama Penggugat selaku Panwaslu Kecamatan Manna [in casu objek sengketa];

Bahwa berdasarkan objek sengketa, Penggugat dinyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena memiliki jabatan di pemerintahan sebagai anggota BPD Desa Jeranglah Tinggi disaat bersamaan menjadi juga menjadi Panwaslu Kecamatan, sehingga Penggugat dinyatakan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Manna;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bukan atas dasar suka atau tidak suka kepada Penggugat atau terbitnya objek sengketa hanya atas dasar keinginan Tergugat saja. Terbitnya objek sengketa didasarkan dengan surat

Halaman 20 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerusan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi mengenai aduan terhadap Penggugat yang dianggap rangkap jabatan sebagai Pengawas Pemilu dan anggota BPD;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak adalah larangan anggota BPD menjadi Pengawas Pemilu adalah dalil yang keliru. Di dalam regulasi Perbawaslu 19/2017, Pasal 7 huruf n dengan tegas melarang seseorang memiliki rangkap jabatan di jabatan pemerintahan apabila terpilih menjadi pengawas Pemilu. Dalam faktanya, Penggugat telah terpilih menjadi Pengawas Pemilu tanggal 23 Desember 2019 dan ternyata pada tanggal 14 Januari 2020--saat masih berstatus sebagai Pengawas Pemilu, Penggugat menjadi anggota BPD Desa Jeranglah Tinggi, yang mana secara nyata tindakan tersebut dilarang menurut Perbawaslu 19/2017;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah melalui serangkaian proses sesuai dengan mekanisme dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Penggugat benar berstatus sebagai anggota BPD saat menjabat sebagai Pengawas Pemilu, yaitu

Surat suara pemilihan BPD Desa Jeranglah Tinggi yang memuat foto atas nama Tatang Sumitra Arduna dengan nomor urut 3 Dapil 2;

SK Pengangkatan Anggota BPD Desa Jeranglah Tinggi atas nama Tatang Sumitra Arduna tanggal 31 Desember 2019;

Kwitansi penerimaan honor BPD Desa Jeranglah Tinggi;

Daftar hadir kegiatan BPD Desa Jeranglah Tinggi;

Bahwa merujuk pada Pasal 64 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [untuk selanjutnya disebut UU Desa 6/2014], juga ditegaskan mengenai anggota BPD yang tidak boleh rangkap jabatan.

Halaman 21 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota BPD dilarang: (f) merangkap jabatan sebagai Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan oleh perundang-undangan".

Pengawas Pemilu adalah jabatan lain yang ditentukan oleh Perundang-Undang yang dilarang bagi anggota BPD sebagaimana Pasal 64 huruf f diatas;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melarang anggota BPD menjadi penyelenggara Pemilu [vide alasan gugatan angka 8], adalah dalil yang ngawur dan termasuk pembangkangan terhadap hukum. Yang melarang anggota BPD untuk menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini Pengawas pemilu bukanlah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, melainkan UU Desa 6/2014 dan Perbawaslu 19/2017;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pemberhentian terhadap Panwaslu Kecamatan harus melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] [vide alasan gugatan angka 12], adalah dalil yang sudah daluarsa. Pasal 49 ayat (1) Perbawaslu 19/2017 tersebut telah diganti dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Pada Pasal 11 ayat (1) huruf b tersebut menyatakan:

"apabila hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan Teradu terbukti melanggar kode etik, Bawaslu Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa: a. peringatan; atau b.

Pemberhentian tetap".

Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno pengambilan keputusan perkara kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Bengkulu Selatan tanggal 12 Oktober

Halaman 22 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, hasil rapat pleno tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi **Pemberhentian**;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang meminta dikembalikan pada posisi semula [vide alasan gugatan angka 19], menurut Tergugat adalah dalil yang sudah daluarsa pada saat selesainya pemeriksaan perkara a quo. Bantahan terhadap dalil ini telah Tergugat uraikan di dalam bagian eksepsi diatas;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat uraikan diatas, tidak ada asas umum pemerintahan yang dilanggar oleh Tergugat, dan terhadap dalil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan prinsip acara tata usaha negara, maka sudah sesuai dengan wewenang, prosedur dan subtansi terhadap

penerbitannya, dan oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 Tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna Selaku Panwaslu Kecamatan Manna tertanggal 21 Oktober 2020, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo tetap sah dan berlaku;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 23 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan mengajukan Repliknya tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik Tergugat tertanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

Bukti P-1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: **037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020** Tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna Selaku Panwaslu Kecamatan Manna tanggal 21 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: **021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019** Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, beserta lampirannya tanggal 23 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3 : Surat Permohonan Penjelasan (Keberatan) dari Penggugat kepada Tergugat atas pemberhentian Penggugat selaku anggota Panwaslu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu

Halaman 24 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tertanggal 01 Desember 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4 : Notulen Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Bersama Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kecamatan Manna Bengkulu Selatan, Hari Senin, 23 November 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Surat Pernyataan Sikap Jajaran Panwaslu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tertanggal 24 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-6 : Keterangan Bapak Hamdan Sarbaini, S.Sos Sebagai Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Saat hearing Dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan dengan pemberhentian saudara Tatang Sumitra Arduna, S.H. sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Manna pada hari Selasa, 17 November 2020 (fotokopi dari transkrip);

Bukti P-7 : Tanda Terima Berkas aduan masyarakat Desa Jeranglah Tinggi Kec. Manna Bengkulu Selatan, Perihal dugaan Penyelewengan Keuangan Dana Desa Jeranglah Tinggi Kec. Manna Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8 : Keterangan Bapak Noor Muhammad Tomi Komisioner Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Saat hearing Dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan dengan pemberhentian saudara Tatang Sumitra Arduna, S.H. sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Manna pada hari Selasa, 24 November 2020 (fotokopi dari transkrip);

Halaman 25 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 : Surat Pindri Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Penerimaan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 29 September 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3 : Formulir Aduan Form I-APKE.2 Pengaduan Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 100/209/17.09.07/VII/2020 tanggal 30 September 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 : Formulir Surat Pernyataan (Form II-P/L DKPP) Surat Pernyataan Pindri tanggal 30 September 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/K.BE/PP.00/IX/2019 Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Ad Hoc tanggal 30 September 2020 (Sesuai dengan aslinya)

Bukti T-6 : Berita Acara Registrasi Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu Nomor: 01/BA/REG-APKE/BWS KAB.Bengkulu Selatan/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020; (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-7 : Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Sdra. Erina Okriani (Anggota Bawaslu Bengkulu Selatan) terhadap

Halaman 26 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk didengar keterangannya tanggal 3 Oktober 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-8 : Berita Acara Daftar Nama Anggota BPD Terpilih Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 28 November 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-9 : Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 140/564/TAHUN 2019 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 31 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-10 : Daftar hadir Kegiatan Pelatihan Anggota BPD tanggal 04 Mei 2020, Daftar hadir Kegiatan Rapat Perubahan APBDES tanggal 02 Juni 2020, dan Daftar hadir Kegiatan Musyawarah tentang Penambahan Penyaluran BLT-DD 2020 di Kantor tanggal 12 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-11 : Daftar Nama-Nama Penerima Insentif Anggota BPD Desa Jeranglah Tinggi Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan Untuk Bulan Januari s.d April 2020, Mei 2020, Juni dan Juli 2020, Agustus 2020, dan September 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-12 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/AD /APKE/BWS/ KAB.BENGKULUSELATAN/IX/2020, pada bulan Oktober 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Perkara

Kode Etik Nomor: 02/BA-PLENO/APKE/BWS KAB.BENGKULUSELATAN/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-14 : Pemberitahuan Tentang Status Pengaduan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada bulan Oktober 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T-15 : Surat Edaran Nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 Tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pemilihan *Ad Hoc* dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-16 : Surat Pernyataan atas nama Tatang Sumitro Arduna, S.H. tanggal 26 November 2019 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-17 : Surat Pernyataan atas nama Eki Agustian tanggal 29 November 2019 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tanggal 2 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tanggal 11 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-20 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Halaman 28 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 25

September 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-21 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 15 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-22 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa , dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tanggal 21 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-23 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota

tanggal 28 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **EKI AGUSTIAN** dan **DOPI** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

Saksi atas nama **EKI AGUSTIAN**:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;

Halaman 29 dari **56 Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Jabatan Saksi sebagai Anggota Panwascam Kecamatan Manna sejak bulan Desember tahun 2019 sebagai Anggota Panwascam Kecamatan Manna, yang sebelumnya sebagai Nelayan;

Bahwa setahu Saksi bertemu dengan Penggugat saat Pelantikan dan beliau dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten untuk mempertanyakan masalah beliau bekerja sebagai anggota BPD;

Selain sebagai Ketua Panwascam kecamatan Manna, Penggugat ada Jabatan lain sebagai Anggota BPD di Desa Jerangla Tinggi;

Bahwa setahu Saksi yang memberhentikan Penggugat sebagai Panwaslucam adalah Panwaslu Kabupaten;

Bahwa setahu Saksi tidak ada pelanggaran yang dilakukan Penggugat Prinsipal selama menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Manna;

Bahwa setahu Saksi selama kegiatan kami di Panwascam Penggugat selalu aktif, baik rapat maupun kegiatan lain mengenai Pilkada beliau selalu hadir;

Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan Penggugat melakukan Pengawasan Pilkada;

Saksi atas nama **DOPI**:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas Pemilu Desa (PPD) Desa gunung Sakti Kecamatan Manna sejak bulan Februari tahun 2020;

Bahwa Saksi mengetahui Objek sengketa tentang Pemberhentian Pengguga namun tidak pernah melihat hanya diceritakan dari teman-teman Panwaslucam;

Setahu Saksi bahwa Penggugat belum pernah mendapat teguran atau surat peringatan dari Komisioner Panwaslu Kabupaten cuma ada SK Pemberhentian Sementara;

Bahwa setahu Saksi Dasar Pemberhentian Penggugat diberhentikan Rapat Pleno Panwascam Kabupaten Manna dengan alasan pemberhentian Penggugat Rangkap Jabatan BPD;

Bahwa Saksi pernah membuat surat Pernyataan sebagai syarat Sebagai anggota Panwascam, yaitu bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;

Bahwa setahu Saksi Komisioner Panwaslucam tidak bisa menjawab pertanyaan Penggugat tentang Undang-Undang dan peraturan apa yang tidak memperbolehkan Pawaslucam tidak boleh rangkap jabatan BPD;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **ANDRA WIJAHYA** dan **MERCY PRISTIAAN** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut ;

Saksi atas nama **ANDRA WIJAHYA:**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Saksi merupakan Staf penanganan perkara Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2017 di divisi Penanganan Pelanggaran;

Sepengetahuan Saksi, terkait dengan Pemberhentian Penggugat selaku Panwaslu Kecamatan Manna, Pada tanggal 01 Oktober 2020 Saksi menerima laporan Kode Etik di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Saksi melakukan registrasi pada tanggal 03 Oktober 2020, kemudian dilakukan Pemanggilan klarifikasi terhadap Pengadu dan Teradu Atas adanya dugaan Penggugat rangkap Jabatan selain sebagai Panwaslucam Manna juga anggota BPD desa Jeranglah Tinggi dari Pengadu yaitu PINDRI;

Bahwa Saksi memanggil Saksi-saksi yaitu Ketua DPD, Sekretaris Desa dan mantan anggota DPD Desa Jeranglah Tinggi, kemudian menyusun Kajian setelah itu membuat surat undangan untuk pimpinan rapat pleno;

Bahwa sepengetahuan Saksi Setelah itu Bawaslu Propinsi Bengkulu melakukan monitoring terkait SK yang dibuat selanjutnya SK Pemberhentian sementara dirubah menjadi SK pemberhentian tetap;

Bahwa saat Penggugat dipanggil Anggota Komisioner Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama ERINA OKRIANI,S.Pd saat itu Saksi hadir dan saat itu ibu Erina menyampaikan Penggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik;

Saksi atas nama **MERCY PRISTIAAN:**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Penggugat;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga

dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

- Bahwa saksi staf bawaslu Bengkulu selatan sejak tahun 2017 bagian divisi pengawasan dalam hal administrasi hasil-hasil pengawasan tahapan pemilihan umum;

Bahwa saksi ketahui terkait dengan pemberhentian Penggugat karena adanya laporan dari masyarakat yang dilaporkan langsung ke panwascam Bengkulu selatan bagian HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran);

Bahwa Saksi memeriksa berkas laporan dengan melakukan pemanggilan Saksi, memanggil Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui setiap Anggota Panwascam mengisi formulir bersedia tidak mengikuti Jabatan Politik, Jabatan Pemerintahan karena itu berkas kelengkapan dan ada ceklistnya juga dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;

Bahwa Saksi mengetahui sebelum diberhentikan definitif Penggugat pernah dipanggil untuk diproses tahun 2020;

Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa karena membaca SK tersebut pada saat adanya aduan tindakan Pelanggaran dalam perkara ini tentang

SK Pemberhentiaan Penggugat dari Panwascam kecamatan Manna; Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan

Kesimpulan, atas kesempatan tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 April 2021; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 33 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-1=T.1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 2 Februari 2021 terdapat eksepsi yang diajukan berupa Gugatan Penggugat Mendekati Daluarsa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang mengadili dan Objek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas terkait Formalitas Gugatan berupa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, Tenggang Waktu Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus

sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Halaman 35 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;

Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian yang bersifat kongkrit individual untuk dan atas nama Tatang Sumitra Arduna yang ditetapkan sebagai Panwaslu Kecamatan Manna, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan

Halaman 36 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa a quo juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah

Halaman 37 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administrasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat perihal Permohonan Keberatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Perihal: Permohonan Penjelasan pada tanggal 1 Desember 2020 (*Vide* bukti P-3), kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Halaman 38 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4, Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Oktober 2020 yang diantar oleh Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan ke rumah Penggugat, kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 1 Desember 2020 (*Vide* bukti P-3) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2020, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Halaman 40 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga dan juga telah tercorengnya nama baik, kehormatan dan harkat martabat Penggugat hilangnya tunjangan jabatan dan fasilitas kendaraan dinas serta merasa direndahkan (*Vide* gugatan III. Kepentingan Penggugat halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-1=T.1), dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas Gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 2 Februari 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait Gugatan Penggugat Mendekati Daluarsa;

Menimbang, setelah Majelis Hakim akan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya adalah mengenai Tenggang Waktu Gugatan;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim sudah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat didalam Formalitas Gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat maupun syarat-syarat formil Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah dipertimbangkan dan telah memenuhi keseluruhan syarat-syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-1=T.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda

Halaman 42 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Desember 2019 yang menunjuk Penggugat selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manna hingga berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (*Vide* bukti P-2);

Bahwa terdapat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 01/AD/APKE/BWS/KAB.BENGKULUSELATAN/IX/2020 dengan Pengadu atas nama Pindri dan Teradu atas nama Penggugat tanggal 30 September 2020 yang berisi bahwa Penggugat menjabat Ketua Panwas Kecamatan Manna sekaligus sebagai Anggota BPD Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (*Vide* bukti T-3);

Bahwa terdapat Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 001/K.BE/PP.00/IX/2019 Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Ad Hoc* (*Vide* bukti T-5);

Halaman 43 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat Berita Acara Klarifikasi Tanggal 3 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Erina Okriani, S.Pd. selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan (*Vide* bukti T-7);

Bahwa terdapat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/AD/APKE/BWS/KAB.BENGGKULUSELATAN/IX/2020 bulan Oktober 2020 (*Vide* bukti T-12), yang kemudian dilaksanakan Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Perkara Kode Etik berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Perkara Kode Etik Noor: 02/BA-PLENO/APKE/BWS KAB.BENGGKULUSELATAN/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran kode etik dan dikenai sanksi Pemberhentian (*Vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,

permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;

Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim akan mempertimbangkan

aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Halaman 44 dari **56 Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyebutkan:

Pasal 48

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan keputusan, berupa:

Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian tetap, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Halaman 45 dari 56 **Putusan Perkara** Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, khususnya Pasal 48 ayat (8) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara khususnya Pasal 12 ayat (2), maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan diberikan wewenang untuk memberhentikan Penggugat selaku Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-1=T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Pengugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan objek sengketa (*Vide* bukti P-1=T.1) dengan mendudukkan Tergugat *in casu* Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan beserta kewenangan yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena

Halaman 46 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-1=T.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga dan juga telah tercorengnya nama baik, kehormatan dan harkat martabat Penggugat hilangnya tunjangan jabatan dan fasilitas kendaraan dinas serta merasa direndahkan (*Vide* gugatan III. Kepentingan Penggugat halaman 3);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa penerbitan Objek sengketa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, khususnya Pasal 45 dan Pasal 48, kemudian diatur;

Halaman 47 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 45

Pemberhentian dan penggantian antarwaktu dilaksanakan melalui rapat pleno:

Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS;

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;

Dalam hal pemberhentian dan penggantian antarwaktu Panwaslu LN, pengusulan Panwaslu LN dilakukan oleh kepala perwakilan Republik

Pemberhentian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas;

Pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan pengawas Pemilu dan/atau pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas;

Pemberhentian Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas;

Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN harus diberi kesempatan untuk membela diri;

Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dilakukan oleh Bawaslu;

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwasebagaimana diatur dalam Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, khususnya Pasal 45 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa pemberhentian dilaksanakan melalui Rapat Pleno oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Perkara Kode Etik Noor: 02/BA-PLENO/APKE/BWS KAB.BENGGULUSELATAN/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 (*Vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pemberhentian Panwaslu Kecamatan sesuai yang diatu dalam Pasal 46 ayat (2) mengenai pemberhentian yang salah satunya adalah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik harus didahului dengan verifikasi pengaduan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Dokumen Pengaduan Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 01/AD/APKE/BWS/KAB.BENGGULUSELATAN/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Penerima Pengaduan dan/atau Laporan (*Vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 teradu selaku Penggugat harus diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Klarifikasi Tanggal 3 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Erina Okriani, S.Pd. selaku

Halaman 49 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan (*Vide bukti T-7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa tidak secara cermat diputuskan sehingga penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur bahwa "*bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan,*

Halaman 50 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL



dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa, mengatur mengenai fungsi Badan

Permusyawaratan Desa secara luas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1

angka (4) dan angka (8), berupa:

Pasal 1

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa, mengatur mengenai fungsi Badan

Permusyawaratan Desa secara luas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31,

berupa:

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;*
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Bambang Istanto, H.P. dalam

bukunya Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Tahun

2011, pemerintahan dapat diartikan secara luas dalam kaitannya terhadap

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah berupa legislatif, ekektif dan yudikatif,

sedangkan pemerintah dapat diartikan secara sempit sebagai pemerintahan

eksekutif terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan;

Menimbang, pernyataan Tergugat bahwa Penggugat dianggap rangkap

jabatan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Manna dan Anggota BPD Desa

Jeranglah Kecamatan Manna (*Vide Jawaban Tergugat tanggal 2 Februari 2021,*

halaman 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bahwa ketentuan Pasal 7 khususnya huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 bahwa kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat selaku Anggota BPD Desa Jeranglah Kecamatan Manna bukanlah merupakan jabatan politik maupun jabatan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 1 angka (4), angka (8) dan Pasal 31 yang mengatur fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang secara luas melaksanakan fungsi pemerintahan namun secara sempit melakukan pengawasan terhadap Lembaga pemerintahan dalam hal ini Desa, yang sejalan pula dalam fungsi pemerintahan dalam arti sempit sebagai pemerintahan eksekutif terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan, juga bukan merupakan jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Eki Agustian dan Dopi (Vide Berita Acara tanggal 23 Maret 2021) yang menyatakan bahwa telah mengetahui Penggugat saat pelantikan sebagai Panwaslu Kecamatan Manna juga menjabat sebagai Anggota BPD Desa Jeranglah Kecamatan Manna;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dalam mempersiapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa, terutama dalam memahami dan memaknai Pasal 7 khususnya huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 52 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-1=T.1) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan sertipikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang berlaku, sehingga Keputusan Objek Sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa sebagaimana termuat dalam bukti P-1=T-1, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha berupa

Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat adalah permintaan untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat dalam status, kedudukan harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga merujuk kepada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017, masa jabatan Panwaslu Kecamatan Manna telah berakhir pada tanggal 9 Februari 2020, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengembalian dan rehabilitas pada jabatan semula ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 53 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 037/K.BE-01/HK.01.01/X/2020 tentang Pemberhentian Atas Nama Tatang Sumitra Arduna selaku Panwaslu Kecamatan Manna, tanggal 21 Oktober 2020;

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.204.000,- (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis tanggal **22 April 2021** oleh kami **BAHERMAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGAS PRAYUDHA,**

S.H., M.H. dan **MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **28 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PISMAWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 55 dari 56 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.
BAHERMAN, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,**

TTD

MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PISMAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.
Biaya Pendaftaran Gugatan
:
Rp.
30.000,-
2.
Biaya PNBP Lainnya
:
Rp.
20.000,-
3.
Biaya Panggilan
:
Rp.
34.000,-
- 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan

:

Rp.
10.000,-

5.
Meterai

:

Rp.
10.000,-

6.
ATK perkara

:

Rp.
100.000,-

Jumlah

:

Rp.
204.000,-

(Dua ratus empat ribu rupiah).

Halaman 56 dari **56 Putusan Perkara** Nomor **32/G/2020/PTUN.BKL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)